

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN SERENTAK
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 50/PM.00.01/K.BM/10/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF DAN KRUSIAL PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK PROVINSI MALUKU

Menimbang : a. Bahwa Pengawasan Isu Negatif dan Krusial menjadi alat proyeksi dan deteksi dini terhadap kemungkinan kerawanan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;

b. Bahwa Pengawasan Isu Negatif dan Krusial ini menjadi basis data dalam penyusunan strategi dan program pencegahan dalam Tahapan Pemilu tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan poin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Serentak Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif dan Krusial pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Serentak, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Serentak Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Serentak Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Serentak Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Serentak, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Serentak Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Serentak Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Serentak Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Serentak Nomor 3 Tahun 2022

- tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Serentak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:311/HM/K1/09/2024 Tentang Pedoman Manajemen Krisis Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Surat Edaran Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN SERENTAK PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF DAN KRUSIAL PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**
- PERTAMA : Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif dan Krusial Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas mulai dari bulan Oktober s/d Desember 2024;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Serentak Provinsi Maluku, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif dan Krusial Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Pengarah
 1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas kepada Kelompok Kerja terkait Pengawasan Isu Negatif dan Krusial Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 2. Mengontrol pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif dan Krusial Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

b. Ketua

1. Merencanakan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif dan Krusial Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

c. Penanggungjawab

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif dan Krusial Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif dan Krusial Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif dan Krusial Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Ketua yang berkaitan dengan tugas Kelompok Kerja;
2. Membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif dan Krusial Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif dan Krusial Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi Maluku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 6 Oktober 2024

Ketua,



Dr. Subair, M.Si

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 50/PM.00.01/K.BM/10/2024

Tanggal : 6 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF DAN KRUSIAL PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI MALUKU**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Kelompok Kerja
I	Pengarah		
1	Dr. Subair	Ketua Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
2	Astuti Usman, S.Ag. MH	Kordiv P2H	Penanggung Jawab
III	Ketua		
3	Daim Baco Rahawarin, S.Sos	Koordinator Divisi P2H	Ketua
IV	Sekretaris		
4	Nurbandi Latarissa, S.IP, MM	Kepala Sekretariat	Sekretaris
V	Anggota		
5	Barakudin Rumakuway	Kabag H2DI	Anggota
6	Janet Jill Parera	Koordsub Hukum	Anggota
7	Adhi Rangga SA	Staff	Anggota
8	Johny Hendro Lewaherlla	Staff	Anggota
9	Nurul Kiswah Usemahu	Staff	Anggota
10	Halim Marasabessy	Staff	Anggota
11	Frando Usimera	Staff	Anggota
12	Salsabila N. Azzani	Staff	Anggota
13	Indrian Putri Prabawanti	Staff	Anggota
14	Norma Rofita Buamona	Staff	Anggota

15	Elsina Mual	Staff	Anggota
16	Kompol. Frangky Tupan	Polda Maluku	Anggota
17	M. Syahril Salamena	Mafindo	Anggota
18	M. Asrul Pattimahu, MA	KPID Maluku	Anggota

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 6 Oktober 2024
Ketua,



Dr. Subair, M.Si